

Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum

Syahrir Kuba

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Article info

Received: Feb 23, 2023

Revised: Mar 20, 2023

Accepted: Mar 28, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2110>

Abstract : *The phenomenon that occurs in Indonesia today is the increasingly widespread distribution of narcotics which causes the emergence of victims of narcotics abuse from a fairly large number of people, including students and undergraduate students as, then sentenced to imprisonment. Based on field observations, Investigators and Public Prosecutors still prioritize the provision as stated in Article 111 Section (1) and Article 112 Section (1), even though the facts show that to use Narcotics, a suspect / defendant is almost certain that they carry, buy or store and possess narcotics, then sentenced to imprisonment on the basis of Article 127 Section (1)a, Law Number 35 Year 2009, without considering Article 127 Section (3) which reads that the abuser must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, not prioritizing legal certainty. In 6 (six) judgement of the South Jakarta District Court, the Suspects or Defendants were all detained starting from the Investigation, Prosecution and judicial processes with a duration of detention between 104 days and 184 days, even though the actual proof was not too complicated because it started with a case of being caught red-handed until a sentence of imprisonment was sentenced by the South Jakarta District Court Judge.*

Keywords : *Narcotic User, Imprisonment, Rehabilitation*

Abstrak : Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah semakin maraknya peredaran Narkotika yang menyebabkan munculnya korban Penyalahgunaan Narkotika dari kalangan masyarakat yang cukup besar, termasuk pelajar dan mahasiswa sebagai, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara. Berdasarkan pengamatan dilapangan Penyidik dan Penuntut Umum masih lebih mengedepankan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1), padahal fakta menunjukkan bahwa untuk menggunakan Narkotika seorang tersangka/terdakwa hampir dapat dipastikan bahwa mereka membawa, membeli atau menyimpan serta memiliki Narkotika, kemudian dijatuhi pidana penjara dengan dasar pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanpa mempertimbangkan pasal 127 ayat (3) yang berbunyi Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bukan mengedepankan kepastian hukum. Dalam 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan para Tersangka atau Terdakwa semuanya di dilakukan penahanan mulai dari proses Penyidikan, Penuntutan dan peradilan dengan durasi waktu penahanan antara 104 hari sampai dengan 184 hari, padahal sesungguhnya pembuktiannya tidak terlalu rumit karena diawali dengan kasus tertangkap tangan



sampai dijatuhi vonis hukuman pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kata kunci : Pengguna Narkotika, Pidana Penjara, Rehabilitasi.

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini yang cukup memprihatinkan karena semakin banyak penyalahguna Narkotika yang menurut data BNN tahun 2017 mencapai 3.367.154 orang yang pernah pakai Narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.”²

Diantaranya melibatkan pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang datanya sebagai berikut:

“Data dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bulan maret 2018, jumlah Narapidana dan tahanan kasus Penyalahguna Narkotika diseluruh Indonesia tahun 2016 sebanyak 28.437 dan tahun 2017 sebanyak 34.295³,

Data tersebut diatas diperkuat lagi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagaimana di kutip oleh Harian Rakyat Merdeka, menyatakan bahwa:

“Berdasarkan data Kemenkumham, jumlah penghuni Lapas diseluruh Indonesia untuk tahun ini mencapai angka 256.273 orang. Jumlah penghuni Lapas mencapai 203 persen dari kapasitas semestinya. Dari jumlah tahanan, mayoritas tahanan Narkotika. Berdasarkan data tahun 2018 dilihat dari perkaranya, napi korupsi berjumlah 5.110 orang, Bandar Narkotika 74. 037 orang, napi Pengguna Narkotika 41.252 orang, napi teroris 441 orang, napi pencucian uang 165 orang dan napi penebangan liar 890 orang Jadi 16,9 persen adalah Pengguna Narkotika dan 28,1 persen adalah Bandar Narkotika. (Napi kasus Narkotika 45 persen).”⁴

Data tersebut menunjukkan penanganan penyalahguna narkotika oleh Penegak Hukum melalui penahanan yang akhirnya Hakim mengedepankan penjatuhannya pidana penjara. Hal ini diperkuat oleh fakta yang dikemukakan oleh Erasmus Napitupulu Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengatakan bahwa:

Ditemukan fakta bahwa 61 persen dakwaan yang diajukan Jaksa kepada Tersangka/Terdakwa adalah pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹ Marsudi H Subandi, *PancaSila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta – Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. 2003, hlm 143-144

² Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, *Indonesia: Narkotika Dalam Angka Tahun 2017*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2018, hlm 4

³ *Ibid*, Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, hlm 195

⁴ Yasonna H Laoly, *Soal Badan Khusus Ngurus Lapas. Yasonna: Yang dibutuhkan Revisi Undang-Undang Narkotika*, Harian Rakyat Merdeka, 30 September 2019, Jakarta, hlm 6,

tentang Narkotika tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.⁵

Dari pengamatan sementara dari penulis dalam prakteknya Penegak Hukum lebih mengedepankan pasal 111 dan 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 untuk melakukan penahanan kepada Penyalahguna Narkotika, karena dapat dipastikan bahwa sebelum menggunakan Narkotika pasti terlebih dahulu akan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah yang menjadi Pertimbangan Aparat Penegak Hukum melakukan Penahanan dalam waktu cukup lama terhadap Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum. (2) Bagaimana Pengaruh penahanan Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum yang dilakukan dalam waktu cukup lama dikaitkan dengan Penjatuhan Pidana Penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanpa Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif di padukan dengan metode Yuridis Empiris Sosiologi Hukum dengan pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menggunakan penalaran baik deduktif maupun Induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif. Pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika, Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah beberapa kasus Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan putusan pengadilan sebagai referensi.

III. PEMBAHASAN

Pertimbangan Aparat Penegak Hukum melakukan Penahanan dalam waktu cukup lama terhadap Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika dalam dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum

A. Kasus Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2020, diperoleh gambaran bahwa kasus Penyalahgunaan Narkotika yang disidik oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek jajarannya selama kurun waktu 5 tahun (2013 sampai dengan 2017) sebanyak 1378 kasus dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2013 sebanyak 257 kasus, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 278 kasus (naik 21 kasus atau 8,17%), tahun 2015 turun menjadi 268 kasus (turun 10 kasus

⁵ Erasmus Napitupulu, *Tersangka Pecandu Narkotika sebaiknya di hukum Rehabilitasi*, Jakarta, Harian Rakyat Merdeka, Senin 6 Februari 2017, hlm 4

atau 3,59%) seterusnya pada tahun 2016 turun lagi menjadi 255 kasus (turun 13 kasus 15%), pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 320 kasus (naik 65 kasus atau 23,3%).

Kondisi ini seharusnya mendapat perhatian dari aparat pemerintah termasuk Aparat Penegak Hukum dalam penanganannya. Harapan Pemerintah terhadap para Penyalahguna Narkotika ini tentunya diupayakan untuk diperbaiki atau diobati melalui proses rehabilitasi, terutama bagi mereka yang murni hanya sebagai Pengguna Narkotika yang dibuktikan oleh Penyidik maupun oleh Tim Asesmen Terpadu. Jadi sedapat mungkin mereka tidak dijatuhi hukuman pidana penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Polres Metro Jakarta Selatan didapat informasi bahwa penahanan terhadap Tersangka Penyalahguna Narkotika didasarkan pada barang bukti yang ada, bukan sebagai Pengguna, tetapi lebih pada pertimbangan karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman sesuai pasal 111 atau 112 dan mereka rata-rata ditahan selama 60 hari. Adapun penentuan sebagai Pengguna Narkotika didasarkan pada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Kota (BNK) Jakarta Selatan baru kemudian Penyidik mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a. Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu hasilnya baru diperoleh paling lama 2(dua) minggu. Kalau tidak ditemukan barang bukti pada Tersangka, maka hanya dilakukan pemeriksaan urine diajukan langsung ke Lembaga Rehabilitasi. Tersangka yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya berumur rata-rata antara 20 sampai dengan 35 tahun, sedangkan Tersangka yang lebih tua jumlahnya sedikit. Jadi kebanyakan anak muda yang ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan mayoritas adalah kasus Narkotika yang jumlahnya rata-rata hampir 86 persen termasuk didalamnya adalah Pengguna Narkotika sebanyak kurang lebih 46 persen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Nara sumber dari Hakim yang pernah menangani atau melakukan pemeriksaan pada sidang pengadilan dengan Terdakwa Penyalahguna Narkotika menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara selalu berpatokan pada dakwaan yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum, karena ada ketentuan dari Mahkamah Agung yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan Hukuman diluar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dari uraian tersebut diatas diperoleh gambaran bahwa penyidik dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Narkotika sebagai dasar. Menurut pendapat penulis secara logika bahwa Tersangka yang akan menggunakan Narkotika pasti akan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika terlebih dahulu. Oleh karena itu seharusnya selama 1(satu) kali 24 Jam penyidik sudah dapat menentukan status yang bersangkutan apakah memang ada indikasi sebagai pengedar atau memang semata-mata hanya sebagai Pengguna Narkotika. Sehingga dalam melakukan penahanan sudah jelas dasar hukum yang digunakan.

Penahanan yang dilakukan selalu Penyidik pada umumnya menghabiskan jangka waktu yang maksimal yaitu 60 (enam puluh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa penahanan terhadap Tersangka disini masih dilihat sebagai sesuatu yang wajib dilakukan, padahal dalam KUHAP dijelaskan bahwa penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, artinya bila kepentingan pemeriksaan sudah selesai, sebaiknya Penyidik

segera melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan pada proses persidangan di Pengadilan. Demikian juga dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Tim Asesmen Terpadu sebaiknya segera diajukan untuk lebih cepat mengetahui status pelanggaran yang dilakukan oleh Tersangka.

Mereka yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya berumur antara 20 sampai dengan 35 tahun, menunjukkan bahwa generasi muda merupakan orang yang rentan terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Hal ini menjadi tantangan bagi Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap warganya terutama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, yang merupakan manifestasi dari suatu kewajiban yang telah disepakati sebagaimana di sebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, agar eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terus dilanjutkan.

Adapun Hakim agar tidak semata-mata hanya berpatokan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan lebih baik lagi manakala Hakim juga berpatokan pada pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan yang berkeadilan.

B. Penahanan Tersangka/Terdakwa

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing -masing: (1) **Nomor : 1170/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. 11 Desember 2018** terhadap Terdakwa **Nur Rohman als Nur als Bacil bin Ali Baznet**; Tempat lahir Jakarta; Umur/ tanggal lahir 19 tahun / 25 Nopember 1998; Jenis kelamin Laki-laki; Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018; Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : oleh Penyidik; Penuntut Umum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Jumlah total penahanan 138 hari (4 bulan 18 hari) . Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, di jatuhi vonis oleh Hakim selama 2 (dua) tahun; (2) **Nomor : 1171/Pid.Sus/ 2018/ PN. Jkt.Sel. 1 Nopember 2018** terhadap Terdakwa: Nama lengkap: Fajar Bona Siahaan Tempat lahir: Watampone. Umur /tanggal lahir :: 26 Tahun /30 Desember 1991.Jenis kelamin: Laki-Laki. Terdakwa ditahan oleh :Penyidik; Penuntut Umum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah total penahanan 104 hari (4 bulan 14 hari). Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun , di jatuhi vonis oleh Hakim selama 9 (sembilan) bulan; (3) **Nomor :1265/Pid.Sus/ 2018/ PN. Jkt.Sel, tanggal 11 desember 2018** terhadap Terdakwa: Nama Lengkap: Hamam Firdaus bin Tachsis Solihin;TempatLahir: Wonosobo; Umur / Tanggal Lahir : 32Tahun / 3 April 1986; Jenis Kelamin: Laki - laki; ditahan oleh ; Penyidik; Penuntut Umum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Jumlah total penahanan 158 hari (5 bulan 8 hari). Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di jatuhi vonis oleh Hakim selama 10 (sepuluh) bulan; (4) Nomor : **1432/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 7 Februari 2019 terhadap Terdakwa** Nama lengkap: Sutrisna Alias Nana bin Syarifuddin (Alm); Tempat lahir: Jakarta; Umur : 38 tahun / 7 November 1980 ; Jenis

kelamin : Laki-laki. Terdakwa Sutrisna Alias Nana bin Syarifuddin Aim ditahan dalam tahanan Rutan oleh: Penyidik; Penuntut Umum; Hakim Pengadilan Negeri; Jumlah total penahanan 157 hari (5 bulan 7 hari). Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, di jatuhkan vonis oleh Hakim selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan; (5) **Nomor : 1485/ Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel. 18 Februari 2018** terhadap Terdakwa Nama : (1) Nurdin Als Alan bin H Namin Yunus; Tempat lahir : Jakarta; Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Mei 1979; Jenis kelamin: Laki - laki;; (2) Teguh Hidayat Als Dayat Bin Toyib; Tempat lahir: Jakarta; Umur/Tanggal lahir:30 Tahun/ 19 Oktober 1987; Jenis Kelamin:Laki-Laki. Ditahan oleh: Penyidik; Penuntut Umum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumlah total penahanan 184 hari (6 bulan 4 hari). Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 (tiga) tahun, di jatuhkan vonis oleh Hakim selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan; (6) **Nomor : 399/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 24 juli 2018** terhadap Terdakwa: Nama lengkap : Irwan Susetyo Alias Tyo Pakusadewo Bin Setiono Haijo; Tempat lahir; Jakarta ;Umur/Tanggal lahir: 52 Tahun / 9 September 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Ditahan oleh : Penyidik; Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,; Jumlah total penahanan 155 hari (5bulan 5 hari), Pembantaran 94 hari. Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 6 (enam) tahun, di jatuhkan vonis oleh Hakim selama 9 (sembilan) bulan.

Tindakan penahanan adalah merupakan Langkah membatasi ruang gerak Tersangka pada tempat tertentu, hal ini merupakan pelanggaran atas HAM dari warga Negara. Sebagaimana diketahui bahwa hakikat penangkapan/ penahanan adalah pengurangan hak asasi seseorang yang dapat membawa akibat jauh bagi pribadi, keluarga dan lingkungan. Karena itu, tindakan demikian harus benar-benar dilakukan dengan penuh tanggungjawab berdasarkan hukum dengan motto: Bukti dulu baru pegang, bukan pegang dulu baru bukti.⁶

Dari uraian diatas dapat dideskripsikan bahwa sesungguhnya masalah penahanan termasuk penangkapan terhadap seseorang sangat terkait dengan hak asasi manusia dalam hal kemerdekaan dan keselamatan sesuai pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yaitu “tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Menurut Oemar seno Adji, Setiap orang yang ditahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, harus diajukan ke hadapan pengadilan.⁷ Penahanan itu pada dasarnya adalah semacam upaya paksa yang dimiliki oleh Polisi yang bisa dipakai kalau keadaannya terpaksa, jangan kemudian upaya paksa diterjemahkan terbalik seolah-olah itu harus dipaksakan untuk digunakan. Masa penangkapan dan atau penahanan terkait masa pemidanaan membawa konsekuensi bahwa seluruh masa penahanan akan dikurangi dari hukuman pidana penjara yang dijatuhkan.

Kalau melihat gambaran diatas berarti masa penahanan dihitung sebagai masa menjalani pemidanaan. Seharusnya kalau mau konsisten memahami tentang penahanan sebagai suatu mekanisme hukum yang memiliki ratio logis tersendiri yakni dalam rangka

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm 93

⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006, hlm 86-87)

menjamin agar Tersangka tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau akan menghilangkan alat bukti, maka seharusnya dipahami bahwa masalah Penahanan ini seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan, karena sebagaimana diketahui bahwa Penahanan adalah merupakan suatu fase dalam pemeriksaan perkara pidana yang sangat ditakuti, oleh karena itu beberapa Tersangka yang memiliki kemampuan selalu berusaha untuk dapat menghindari penahanan ini. Karena mereka memahami bahwa penahanan ini akan membawa atau menimbulkan dampak ikutan yang cukup krusial. Situasi seperti ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga dapat diterima sebagai suatu keresahan hukum karena masalah penahanan dalam implementasinya terkadang berbeda dengan norma yang ada seperti: (1) karena dalam penahanan dikenal adanya syarat obyektif maupun syarat subyektif yang bisa menimbulkan ketidak pastian hukum, dimana dalam syarat subyektif ini disebutkan adanya penilaian terhadap Tersangka memiliki keadaan yang di khawatirkan melarikan diri dan, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan tidak jelas indikator penilaiannya. Kemudian terkait dengan barang bukti juga sudah disita semua dan terkait dengan akan mengulangi perbuatannya jelas kemungkinan melakukan perbuatan yang sama sangat kecil, namun Tersangka tetap ditahan; (2) Penahanan dan perpanjangan masa penahanan seharusnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun dalam praktek dilapangan masih ditemukan pemeriksaan terhadap perkaranya sudah selesai namun masih ditahan bahkan terus diperpanjang masa penahanannya tanpa ada pemeriksaan lagi; (3) Penahanan yang seharusnya berdasarkan kebutuhan pemeriksaan, namun dalam prakteknya penahanan menjadi suatu kewajiban manakala seseorang sudah dinyatakan sebagai Tersangka. Walaupun pemeriksaan telah selesai dilaksanakan, sehingga bertentangan asas karena kebutuhan;

Adapun pasal yang dijadikan dasar dalam melakukan penahanan adalah pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam menjatuhkan hukuman oleh Hakim menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam penahanan yang dilakukan menjadi kurang tepat, sebab pasal yang digunakan sebagai dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara adalah pasal 127 ayat (1) huruf a yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, Jadi tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penahanan karena yang bisa ditahan seharusnya bila ancaman hukumannya 5 tahun keatas. Jadi penggunaan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun, kalau dicermati menurut Penulis hanya sekedar dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, karena pada dasarnya pasal tersebut tidak berdiri sendiri, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini seharusnya tidak berdiri sendiri tapi harus diikuti dengan tujuan atau fakta hukum yang lain yaitu untuk kepentingan apa. Seharusnya kalau Terdakwa menyimpan atau menguasai untuk dipergunakan sendiri maka dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun dalam prakteknya oleh polisi dalam melakukan Penyidikan pasal 112 ayat (1) ini justru dipergunakan atau dimasukkan dalam berkas perkara dengan pertimbangan

agar Tersangka bisa ditahan, karena kalau hanya menggunakan pasal 127 Tersangka dalam proses Penyidikan otomatis tidak bisa ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, sehingga Penyidik memandang perlu adanya pasal pelapis agar Tersangka bisa dilakukan penahanan yaitu dengan menggunakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya Penyidik Polri memang sejak awal sudah menghendaki agar Penyalahguna Narkotika sedapat mungkin dijatuhi hukuman pidana penjara tanpa rehabilitasi. Seharusnya dikaitkan dengan pasal lainnya apalagi terkait dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika, sebab hampir dipastikan bahwa orang yang menyalahgunakan Narkotika pasti diawali dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman. Jadi penahanan dalam hal ini terkesan dipaksakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim pengadilan, bukan semata-mata untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan penuntutan serta kepentingan pemeriksaan di pengadilan, tetapi justru menghukum Tersangka/Terdakwa terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman penjara, apalagi kalau kita mengacu pada prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang diantaranya disebutkan berperilaku adil, arief dan bijaksana, berintegritas tinggi. Oleh karena itu dalam memutuskan untuk menahan seseorang Penyalahguna Narkotika, seharusnya dipertimbangkan dengan matang, sehingga lebih berhati-hati dan mengedepankan hati Nurani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Pertimbangan yang matang ini perlu dilakukan sebab orang atau Tersangka/Terdakwa kemungkinan besar dalam kondisi ketergantungan. Dengan demikian menahan seseorang pada rumah tahanan (Rutan) atau dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa sudah dihukum sebelum dijatuhi vonis hukuman, apalagi dengan vonis hukuman pidana penjara. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim seharusnya menyadari dampak penjatuhan hukuman pidana penjara bukan hanya Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika, tetapi juga dirasakan oleh keluarganya.

Dalam 6 (enam) putusan yang ada tetap dilapis dengan Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:(a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menurut penulis memang sejak dari awal oleh Penegak Hukum telah dirancang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Penyalahguna Narkotika tanpa memperhatikan tujuan penegakan hukum lainnya yaitu memberi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, tapi lebih mengedepankan kepastian hukum. Indikator ini terlihat sejak dari dimulainya Penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak dimunculkan Pasal 127 (3) yang berbunyi Penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaruh Penahanan Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum yang dilakukan dalam waktu Cukup Lama dikaitkan dengan Penjatuhan Pidana Penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanpa Rehabilitasi dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum

Penahanan pada dasarnya adalah merupakan Pembatasan Kebebasan yang dapat diartikan sebagai Pelanggaran HAM karena orang tersebut penempatannya dibatasi pada tempat tertentu, sehingga tidak memiliki keleluasaan dalam rangka memenuhi kebutuhannya seperti misalnya: (1) Tidak memiliki kesempatan lagi untuk bekerja; (2) Berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain; (3) Memenuhi kebutuhan biologis. Disamping itu mereka bahkan mendapat *Stigma* sosial sebagai orang bersalah serta Kehilangan hak tertentu seperti keharusan mundur atau berhenti dari jabatan tertentu dan tidak dapat maju dalam jabatan tertentu).

Adanya penahanan kepada seorang Tersangka akan menimbulkan stigma dari masyarakat seolah-olah Tersangka sudah menjadi pihak yang bersalah, kemudian bagi Hakim pun sudah menjadi beban dalam membuat putusan bahwa Tersangka bersalah karena Tersangka sudah ditahan; dan Konsep penahanan yang penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian merupakan kondisi yang bisa disalahgunakan dalam mencari keuntungan pribadi dalam kaitan penahanan maupun pembantaran yang bertentangan dengan norma-norma hukum dalam penegakan hukum.

Penahanan Tersangka atau Terdakwa sebenarnya merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*). Modderman, mantan Menteri Kehakiman Belanda, ketika memberi jawaban terhadap pertanyaan salah satu anggota Parlemen Belanda, Mr Mackay, mengenai dasar hukum penjatuhan hukuman, di mana ia untuk pertama kalinya menyebutkan istilah "*ultimum remedium*", telah mengemukakan:

"Ik geloof dat dit beginsel niet alleen voortduren tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaardelijk, misshien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onrecht is. Dit is eene conditio sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onrecht zij, waarvan der ervaring heeft geleerd dat het door geene andere middel beoorlijk is te bedwingen. De straf moet blijven een ultimum remedium. Uit den aard der zaak zijn aan elke strafbedreiging bezwaren verbonden. Ieder verstandig mensch kan dit ook zonder toelichting wel begripen. Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar wel dat men steeds, tegenover elkander moet wegen de voordelen en de nadelen van de strafbaarstelling, en toezien dat niet de strafworde een geneesmiddel erger dan den kwaal."

Yang artinya saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat dibaca dalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan, walaupun mungkin dalam bentuk yang lain. Asas tersebut menyatakan bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non*. Kedua, bahwa yang bisa dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya, setiap ancaman hukuman itu pastilah akan ada keberatan-keberatan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang kapan seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa di situ orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar

hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah."⁸

Sebenarnya, perhitungan untung dan rugi dalam menerapkan hukum pidana dan sanksi pidana telah disuarakan oleh Modderman di Belanda; namun ketika itu Modderman menjelaskan penjatuhan hukuman tidaklah selalu harus diutamakan, melainkan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Modderman juga mengingatkan bahwa hukuman tidak boleh menambah parah penyakit" yang telah diderita seseorang karenanya. karena pada dasarnya tidak ada aturan hukum mewajibkan untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa, tetapi yang ada adalah pernyataan bisa ditahan dan itupun untuk kepentingan pemeriksaan bukan karena status atau jenis tindak pidananya.

Seperti dalam 6 (enam) putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sebenarnya menarik untuk dilakukan pengkajian agar para Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim sendiri tidak dengan mudahnya menahan orang dalam jangka waktu yang cukup lama, apalagi terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika. Dalam rangka lebih menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar lebih menjamin hak asasi manusia khususnya mereka yang tersangkut dalam perkara pidana termasuk kasus penyalahgunaan Narkotika, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam sesuai nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat.

Gambaran tersebut diatas yang lebih mengedepankan ppidanaan penjara dapat dilihat dari langkah yang dilakukan oleh penegak hukum yang dimulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di Jakarta Selatan lebih cenderung melakukan penahanan kepada Tersangka, sehingga membawa konsekuensi kemungkinan besar Terdakwa nantinya akan dijatuhi vonis hukuman pidana penjara. Hal ini dapat dilihat pada 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana para Tersangka atau Terdakwa semuanya di dilakukan penahanan mulai dari proses Penyidikan, Penuntutan sampai kepada proses peradilan dengan durasi lamanya waktu penahanan dimulai dari 104 hari sampai dengan 184 hari dengan jumlah total hari penahanan dari 6 (enam) putusan selama 896 hari (138 hari, 104 hari, 158 hari, 157 hari, 184 hari dan 155 hari) atau rata penahanan terhadap Tersangka sampai dengan Terdakwa adalah 150 hari (5 bulan) sampai dijatuhi vonis hukuman pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1 (satu) Tersangka diantaranya dibantar selama 94 hari.

Sementara dalam 6 (enam) putusan pengadilan tersebut pada kenyataannya jumlah waktu penahanan yang dilakukan oleh Penyidik selama 303 hari atau rata-rata 51 (lima puluh satu) hari, kemudian oleh Penuntut Umum selama 73 hari atau rata-rata 12 (dua belas) hari, sedangkan oleh Hakim 520 hari rata-rata 87 (delapan puluh tujuh) hari.

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa masa penahanan yang dilakukan memang memakan waktu yang cukup lama, yang seharusnya tidak perlu dilakukan terutama oleh Penyidik maupun Hakim pengadilan, karena kasusnya tidak terlalu rumit pembuktiannya, dimana kasus tersebut prosesnya diawali dari penyelidikan/ Penyidikan kasus melalui proses tertangkap tangan. Hal ini menurut Penulis kurang memberi rasa

⁸ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Qtra Aditya Bhakti, 2011, hlm 17-18

Keadilan dan Kemanfaatan bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika yang membutuhkan pengobatan.

Berdasarkan pengalaman penulis bahwa Penahanan ini cukup lama apabila dikaitkan dengan konsep proses peradilan yang cepat dan murah, apalagi penahanan ini membawa konsekuensi pilihan dari Hakim dalam memutuskan perkara Penyalahgunaan Narkotika terkait waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sangat besar kemungkinannya Hakim akan menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan. Berdasarkan fakta dari 6 (enam) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semuanya di vonis dengan hukuman pidana penjara dikurangi dengan masa penahanan dan hanya 1(satu) Kasus yang diberi kesempatan untuk direhabilitasi.

Penahanan yang terlalu lama pada proses Penyidikan seharusnya tidak perlu dilakukan karena tertangkap tangan, jadi seharusnya proses Penyidikannya menurut pasal 50 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya diajukan ke Penuntut Umum. Ketentuan pasal ini memang tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran, sehingga ada kecenderungan Penyidik kurang mengoptimalkan Penyidikan, dimana membiarkan tersangka tidak ada kepastian kapan akan diajukan ke Penuntut Umum. Hal tersebut sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Tersangka. Demikian juga dengan penahanan yang dilakukan oleh Hakim yang sangat lama sampai mencapai 90 (Sembilan Puluh) hari bahkan ada yang sampai 130 (seratus tiga puluh) hari, padahal dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan bukan hanya sekedar slogan kosong.

Permasalahan penahanan kepada Tersangka Penyalahguna Narkotika ini memang terkadang menjadi dilematis terutama jika sejak awal Penyidik sudah melakukan penahanan, menyebabkan Hakim dipengadilan yang semula berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu ditahan, akan mengalami situasi yang dilematis untuk mengalihkan menjadi hukuman rehabilitasi. Hal ini akan menjadi sulit dilaksanakan karena sejak awal Terdakwa sudah ditahan. Kondisi seperti ini terkadang membuat Hakim terpaksa memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara, apalagi jika Hakimnya kurang memiliki integritas dan kurang memahami dan menghayati tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk mengurangi jumlah korban Penyalahgunaan Narkotika melalui pemberian hukuman rehabilitasi bagi pacandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika, bukan melalui penjatuhan hukuman pidana penjara. Masalah penahanan yang dilakukan oleh Hakim dalam 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memakan waktu rata-rata 1(satu) kasus selama 87 (delapan puluh tujuh) hari hanya untuk menyelesaikan 1(satu) masa persidangan sampai penjatuhan hukuman (Vonis) oleh Hakim. Gambaran ini menjadi ironis karena seharusnya Hakim tidak perlu menahan terlalu lama dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika yang proses Penyidikannya diawali dengan tertangkap tangan dimana proses pembuktiannya seharusnya tidak terlalu rumit.

Dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan Hakim yang berintegritas dan memang mampu berperilaku adil dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi hak seseorang berdasarkan prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum dan dalam melaksanakan tugas selalu mengedepankan

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Penyalahguna Narkotika.

Di masa kini, Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa yang mengalami penderitaan fisik atau frustrasi, tapi juga pada remaja yang sehat secara fisik dan psikologis. Kemunculan pecandu remaja ini membuat Narkotika dianggap sebagai salah satu bahaya bagi negara. Keberadaannya dapat mengancam kemajuan peradaban suatu negara.⁹

Mereka, para remaja, adalah merupakan generasi yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa. Dengan menjadi Pecandu Narkotika, semakin hari mereka akan menjadi lemah karena pengaruh zat-zat adiktif yang merusak saraf, sehingga mereka tidak bisa lagi berpikir jernih. Menyebabkan generasi muda yang diharapkan semakin tangguh dan cerdas akan sulit terealisasi.

Jadi kalau seorang Pengguna Narkotika tidak direhabilitasi, maka ketergantungannya pasti akan sangat tinggi. Makanya Yasonna H. Laoly mengatakan paradigma kami bagi Pengguna Narkotika itu harus direhabilitasi. Kalau dimasukkan kepenjara terus saya selalu mengatakan janganlah. makanya saya katakan paradigma kita menghadapi Pengguna Narkotika harus rehabilitasi. Kami juga harus ikut membantu, sebab hal ini menyangkut masa depan generasi muda kita.¹⁰

Pemakaian/Penyalahgunaan Narkotika oleh seseorang sangat besar kemungkinannya akan membawa efek terhadap gangguan kesehatan dan sekaligus akan menimbulkan ketergantungan narkotik kepada Pemakai/Pengguna. Jadi menjadi kurang tepat bila menahan seorang Penyalahguna Narkotika dalam waktu yang lama tanpa adanya rehabilitasi medis maupun sosial, sebab pada dasarnya Penyalahguna Narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, seharusnya diobati, sehingga menjadi tidak adil dan tidak memiliki nilai kemanfaatan bila Penyalahguna Narkotika ditahan dalam jangka waktu yang lama tanpa rehabilitasi apalagi dijatuhi hukuman penjara. Bila ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, maka dapat diketahui bahwa menahan seorang penyalahguna Narkotika di Rutan atau Lapas, apalagi dalam kurun waktu yang cukup panjang menjadi kurang tepat dan bahkan dimungkinkan melanggar hak asasi seseorang.

Mencermati kondisi seperti uraian diatas, menurut penulis tidak tepat hukuman pidana penjara dikenakan kepada para Penyalahguna Narkotika, apalagi bagi Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika dan berusia relatif muda sebagaimana tertera dalam 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebenarnya sudah mengalami suatu penyakit yang terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika. Seharusnya negara melalui Aparat Penegak Hukum menyelamatkan mereka dengan cara menjatuhkan hukuman rehabilitasi sesuai jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi bagi penyalahguna

⁹ Caroline Jean Acker, "From All Purpose Anodyne to Marker of Deviance: Physicians' Attitudes towards Opiates in the US from 1890 to 1940", dalam Roy Porter and Mikuldl Teich (Ed), *Drugs and Narcotics In History*, Cambridge University Press, 1995), h.123 dalam Yasonna H Laoly, *Jerat mematikan perspektif kesejahteraan ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkotika*, PT Pustaka Alvabet Tangerang Selatan-Indonesia, 2019, hlm. 37

¹⁰ Yasonna H Laoly, *Jangan orang top saja direhabilitasi, Pengguna Narkotika Biasa Juga Dong*, Harian Rakyat Merdeka, 30 Januari 2018, hlm. 2

termasuk pecandu, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut/mendakwa. Perlakuan ini tentu berbeda dengan mereka yang terlibat sebagai pengedar atau bandar serta sindikat Narkotika lainnya.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan Aparat Penegak Hukum melakukan Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika dalam waktu cukup lama masih terlalu subyektif tanpa memperhatikan tujuan Penegakan Hukum secara utuh, yakni rasa keadilan, kemanfaatan, tetapi lebih mengedepankan kepastian hukum semata, sehingga mengabaikan pemberian rehabilitasi.

Pengaruh penahanan Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum yang dilakukan cukup lama dikaitkan dengan Penjatuhan Pidana Penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri, telah menjebak (*faitcomply*) yang seharusnya Hakim yang sepenuhnya menentukan kebersalahannya dan menentukan masa pemidanaan, namun kenyataannya secara structural wewenang penahanan dikurangi oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga peluang memberi putusan Rehabilitasi menjadi terbatas, pada akhirnya kurang memberikan rasa Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

V. SARAN

1. Sebaiknya dilakukan peninjauan Kembalikan terhadap KUHAP terutama terkait kewenangan penahanan dengan pertimbangan subyektif dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan, termasuk peninjauan terhadap dasar hukum untuk penahanan, agar tidak terjadi pasal yang dijadikan dasar hukum melakukan penahanan, justru tidak dijadikan acuan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.
2. Sebaiknya Pimpinan Aparat Penegak Hukum senantiasa memberikan arahan keseluruhan satuan jajarannya agar lebih memahami filosofi atau latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk lebih mengedepankan pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna Narkotika.
3. Perlunya dipertimbangkan oleh pemerintah membuat kebijakan dekriminasi terhadap Penyalahguna Narkotika atau pemberian rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen.
4. Sebaiknya ada kebijakan hukum pidana terkait Penyalahguna Narkotika dengan menempatkan mereka dalam posisi sebagai korban yang harus disembuhkan, bukan justru dijadikan sebagai pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018, *Indonesia: Narkotika Dalam Angka Tahun 2017*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Qtra Aditya Bhakti, 2011.
- Laoly Yasonna H, 2019, *Jerat mematikan perspektif kesejahteraan ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Tangerang Selatan-Indonesia, PT Pustaka Alvabet
- Marsudi H. Subandi, 2004, *Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 45 Dalam Paradigma Reformasi*, Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*, Bandung, PT Alumni
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta. Sumber Ilmu Jaya,
- Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta-Indonesia, PT Rajagrafindo Persada.
- Erasmus Napitupulu, *Tersangka Pecandu Narkotika sebaiknya di hukum Rehabilitasi*, Jakarta, Rakyat Merdeka, Senin 6 Februari 2017
- Yasonna H Laoly, *Soal Badan Khusus Ngurus Lapas. Yasonna: Yang dibutubkan Revisi Undang-Undang Narkotika*, Rakyat Merdeka, Senin 30 September 2019 1 shafar 1441 H, Jakarta,
- _____, *Jangan orang top saja direhabilitasi, Pengguna Narkotika Biasa Juga Dong*, Rakyat Merdeka, Selasa 30 Januari 2018, Jakarta,
- Rakyat Merdeka, *setop Kriminalisasi Pengguna Narkotika*, Sabtu 22 Juli 2017, Jakarta,
- Sulistiandriatmoko, *40% Pengguna Narkotika Pelajar-Mahasiswa*, Koran Sindo Rabu 15 Nopember 2017- Jakarta
- Koran Sindo, *Anak dan Narkotika*, Jumat 3 Maret 2018, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Hakim Makamah Agung Nomor : 1071K/Pid.Sus/ 2012. Tanggal 26 Juni 2012
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1170/Pid.Sus/ 2018/PN.Jkt.Sel. Tanggal 11 Desember 2018
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1171/Pid.Sus/ 2018/ PN. Jkt.Sel. Tanggal 1 Nopember 2018
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1265/Pid.Sus/ 2018/ PN. Jkt.Sel. Tanggal 11 Desember 2018
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1432/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Sel Tanggal 7 Februari 2019

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1485/ Pid.Sus / 2018 /
PN.Jkt.Sel. Tanggal 18 Februari 2019

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 399 /Pid.Sus / 2018/PN
Jkt.Sel tanggal 24 juli 2018

